

Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Gdt)

Zulfi Diane Zaini¹, Baharudin², Bermanda.³

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
email: bermanda17211197ubl@gmail.com
zdiane.zain@yahoo.com

Abstract

Applying yourself as a guardian of the children to take care of everything related to the sale of land and children's buildings is one of the alternative paths taken for a family that has not been blessed with children or want to add members in the family as an overflow of love as well as a bond of love between parents. . The problem in the research is whether the factors that cause self-application as guardian of children to take care of everything related to the sale of land and buildings based on Decision Number: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt and what are the legal consequences of self-application as guardian of children -children to take care of everything related to the sale of land and buildings based on Decision Number: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt. Research methods use normative and empirical juridical approaches. Normative and empirical data sources. Data collection through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of research and discussion show that the causal factor of applying as a guardian of children to take care of everything related to the sale of land and buildings based on Decision Number: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt because they are not old enough to sell land and buildings located in Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung with Certificate of Rights Number 1218/PJ and Number 1294/PJ. The legal consequence of applying as a guardian of children to take care of everything related to the sale of land and buildings based on Decision Number: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt is because the guardian will act for and on behalf of the minor child in the case of the sale of land and buildings belonging to the child in accordance with the determination of the state court number: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt and if the guardian then in the process of selling land and buildings does not provide the actual facts to the child so as to cause loss to the child then the loss will be borne by the guardian personally and the child can sue the guardian.

Keywords: Self Application, Guardian, Children, Land and Building

Abstrak

Pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan bagaimana akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt karena belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ. Akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt adalah karena wali tersebut akan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur dalam hal penjualan tanah dan bangunan milik si anak sesuai dengan penetapan pengadilan negeri nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan apabila wali tersebut kemudian dalam proses penjualan tanah dan bangunan tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada anak sehingga menimbulkan kerugian bagi si anak maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh si wali secara pribadi dan anak tersebut dapat menggugat si wali.

**Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan
(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Gdt), Zulfi Diane Zaini**

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*),¹ seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.²

Mengadakan hubungan hidup antara satu dengan yang lainnya manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Hubungan yang terjadi antar masyarakat sering didominasi oleh faktor kepentingan ataupun kebutuhan dasar hidup manusia. Oleh karena hubungan antar masyarakat tersebut, maka hukum mengatur hubungan tersebut melalui peraturan sehingga tercapai kepastian hukum dan keseimbangan berkaitan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hubungan antar masyarakat tersebut dalam hukum dinamakan hubungan hukum atau perbuatan hukum.

Hubungan hukum itu terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata, akan tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan haknya, untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum, orang tidak boleh bertindak main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang. Hukum perdata juga berkaitan dengan Hukum Keluarga.³

Hukum keluarga termasuk pula berkaitan dengan pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan atau bayi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
- c. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.

¹ Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.192.

² Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 136.

³ Erlina B. 2017. *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan PT. Indomarco Prismatama*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung

d. Prinsip penghargaan terhadap anak.⁴

Berkaitan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam judul penelitian skripsi ini adalah pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan pada saat setelah dilahirkan batita (bawah tiga tahun). Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang dan sangat menentukan kemajuan sebuah Negara tersebut, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindunginya hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Negara seperti Indonesia diantara Negara-negara di dunia dan menentukan eksistensi dan kemajuan Negara.⁵

Pada suatu Negara, perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan pemahaman bahwa disuatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Anak), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT) dan lain sebagainya.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.⁶

Di suatu sisi, penelantaran anak di Indonesia seringkali terjadi dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah paradigma cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan dan penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung seringkali terjadi. Orang tua kandung yang diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak-anaknya, namun melakukan penelantaran yang nantinya menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun psikologisnya. Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga. Penelantaran anak

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ <http://keadilanrestoratif-dan-pemenuhan-hak-asasi-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.com>, (Diakses pada Tanggal 14 September 2020, Pukul 21.05 WIB)

merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anaknya. Di sisi lain, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri salah satunya adalah meneruskan keturunan (*reproduksi/ regenerasi*).⁷

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya, namun terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua.⁸

Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon Dewi Ermiyati dari Anak Pemohon yang bernama Rachel Athamulia dan Belamy Athalia yang belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ dan membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

3. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pemohonan Diri Sebagai Wali dari Anak-Anak untuk Mengurus Segala Sesuatu yang Berhubungan dengan Penjualan Tanah dan Bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt

Cakap hukum yaitu: kecakapan seseorang yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya. Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud guna menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diperkenankan oleh hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon Dewi Ermiyati dari Anak Pemohon yang bernama Rachel Athamulia dan Belamy Athalia yang belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ dan membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pemohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut dengan permohonan. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimnya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interest, point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan.

⁷ Khoiruddin Nasution. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Academia dan Tazzaafa, Yogyakarta, hlm. 47.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Gdt.

- 1) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Atas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal (283 *Rbg*, 1865 *BW*), yang berbunyi: “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyakut hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” maka dalam perkara sebagaimana disebut di atas pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan haknya, sebab pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberikan kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian.

Dari hasil pembuktian tersebut bahwa apa yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan bukti-bukti di persidangan, mulai dari surat-surat dan kesesuaian keterangan dari kedua saksi tersebut dan juga persetujuan dari kedua anaknya yang telah dewasa. Maka dari hasil persidangan tersebut hakim menemukan bukti yang digunakan sebagai dasar diterimanya permohonan dari pemohon untuk menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur. Dengan bukti tersebut, tersebut hakim sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam melakukan penilaian pembuktian pada umumnya sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, hakim bebas untuk menilai pembuktian.

Secara umum untuk pengajuan perwalian didasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdata. Pada Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa yang cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Mengenai siapa yang dikatakan dewasa dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang tidak di bawah pengampuan dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari isi Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Dari isi Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dapat diketahui bahwa dalam pasal ini ada dua kelompok orang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kelompok pertama adalah orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan kelompok kedua adalah semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam ketentuan ini adalah istri. Dasar pemikiran diberlakukannya pasal ini adalah anggapan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga seorang istri kedudukannya menjadi di bawah suami, dan karenanya seorang istri menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan ketentuan ini maka pada tahun 1963, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 yang intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 108 KUH Perdata dianggap tidak berlaku lagi. Namun ketentuan ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hanya merupakan sebuah surat edaran, sehingga tidak dapat mencabut ketentuan dalam KUH Perdata. Berkaitan dengan kedudukan istri Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Dengan demikian ketidakmampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum telah dihapuskan oleh ketentuan yang sejajar dengan KUH Perdata meskipun ketentuan ini mengatur hal lebih bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jadi saat ini seorang istri telah cakap melakukan perbuatan hukum. Mengenai badan hukum kecakapan berbuatnya dapat diberikan sejak badan tersebut memenuhi syarat materiil pembentukan suatu badan hukum dan memenuhi syarat formil yaitu mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum. Syarat materiil sebagai badan hukum adalah:

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Mempunyai organisasi yang teratur.

Syarat formil pendirian badan hukum adalah mendapat pengesahan dari pemerintah. Menurut *Staatblad* Tahun 1870 Nomor 64, badan hukum harus memenuhi persyaratan umum bagi pembentukan perkumpulan atau badan yang bersangkutan, juga diakui oleh pemerintah. Pengakuan tersebut dilakukan dengan menyetujui atau mengesahkan reglemen-reglemen, statuta, atau anggaran dasar perkumpulan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yaitu *Directeur van Justitie*. *Jabatan Directeur van Justitie* ini sekarang dijabat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, subyek hukum manusia dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah ketika manusia tersebut dapat menjalankan kewajibannya dan menggunakan haknya secara mandiri tanpa dibantu oleh pihak ketiga. Perbuatan hukum yang dilakukan secara mandiri itu dapat mempunyai akibat hukum yang sempurna. Artinya bisa dituntut pemenuhannya dan dituntut pertanggungjawabannya karena tidak mengandung cacat hukum.

Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna ini adalah orang-orang dewasa dan yang tidak diletakkan di bawah pengampuan. Orang dewasa menurut KUH Perdata adalah orang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun tapi telah menikah. Meskipun demikian hakim yang menjadi responden mengatakan bahwa pada saat ini batasan dewasa berdasar usia menurut KUH Perdata bukanlah satusatunya batasan, karena beberapa undang-undang yang bersinggungan dengan aspek perdata, telah mengatur tentang batasan usia seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa para penghadap harus berusia 18 (delapan belas) tahun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa

yang cakap membuat perjanjian kerja secara mandiri adalah mereka yang telah berusia 18 tahun, dan lain-lain. Meskipun beragam peraturan perundangan yang mengatur tentang batas usia seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi dalam menggunakan ketentuan perundangan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Manusia tidak cakap melakukan perbuatan hukum mungkin terjadi juga bukan karena ketidakdewasaannya, tetapi karena kondisi pribadinya, terutama karena kondisi mentalnya. Orang yang terganggu kesehatan mentalnya menurut hukum juga dikatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Termasuk terganggu kesehatan mentalnya misalnya orang gila dan orang idiot. Hakim juga berpendapat bahwa orang pikun, juga dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena orang yang pikun kadangkadang dalam menjalankan kepentingannya tidak disertai dengan akal sehat, sehingga tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak disertai dengan akal sehat itu. selain terganggu kesehatan mentalnya. Hakim berpendapat bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu tetap memiliki hak dan kewajiban, hanya dalam menjalankannya perlu bantuan orang lain. Apabila orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut melakukan sendiri perbuatan hukumnya dan merugikan, perbuatan hukum itu dapat dikenai pembatalan oleh orang yang ditunjuk untuk mewakilinya. Untuk menentukan seseorang cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah dengan melihat usia orang tersebut, apakah seseorang tersebut telah memenuhi batas usia dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan atau belum. Perundang-undangan yang digunakan untuk mengukur batas kedewasaan seseorang ini disesuaikan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam praktek yang berkaitan dengan masalah perjanjian, masih digunakan batas usia dewasa sesuai ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu 21 Tahun, tetapi untuk hal yang lain disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa Faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt karena belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ.

B. Akibat Hukum Pemohonan Diri Sebagai Wali dari Anak-Anak untuk Mengurus Segala Sesuatu yang Berhubungan dengan Penjualan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Apabila seorang anak tidak memiliki orang tua, kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, atau kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, maka anak tersebut berada di bawah perwalian.

Sering kali ditemukan di pengadilan, wali bahkan juga orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali. Salah satu orang tua sering kali ditemukan mengajukan permohonan penetapan wali disebabkan salah satu orang tua telah meninggal, maka untuk keperluan pengurusan hak anak tersebut, lembaga terkait mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan. Adapun seseorang yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak adalah orang yang berasal dari keluarga anak, disebabkan kedua orang tua anak tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga yang mengurus keperluan anak tersebut selama ini adalah keluarga anak tersebut.

Orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas

diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan, meskipun sering kali ditemukan di pengadilan, orang tua mengajukan permohonan penetapan wali, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 50 UUP.

Anak-anak harus mendapat perlindungan guna menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Seiring dengan tujuan Undang-Undang tersebut, anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang perwalian di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali. Wali ditunjuk berdasarkan wasiat salah satu orang tua sebelum dia meninggal dunia. Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Kekuasaan wali meliputi pemeliharaan atas pribadi sekaligus harta anak, oleh karena itu, wali berkewajiban untuk memelihara diri dan harta anak tersebut sebaik mungkin. Apabila karena kelalaiannya, wali mengakibatkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya, maka wali bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan gugatan pihak-pihak yang berkepentingan, keluarga anak atau negara dalam fungsinya yang wajib untuk melindungi seluruh anak Indonesia dengan diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara, pengadilan dapat mencabut kekuasaan wali yang melalaikan kewajibannya dalam memelihara diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Gugatan pencabutan wali diajukan bersamaan dengan permohonan penetapan wali yang baru. Maka oleh karena itu, apabila wali yang lama dicabut kekuasaannya, maka pengadilan menunjuk wali yang baru sebagai wali atas diri dan harta anak tersebut.

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, PP Perwalian mensyaratkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial kabupaten/kota setempat sebagai salah satu bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan wali dan mencabut kuasa asuh orang tua. Penambahan persyaratan tersebut menurut penulis berimplikasi terhadap waktu penyelesaian perkara, karena dalam memberikan rekomendasi, tentunya dinas sosial kabupaten/ kota setempat membutuhkan waktu untuk melakukan asesmen.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, Tanggal 13 Maret 2014, Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa maksimal waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan, sedangkan pada pengadilan tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan. Penambahan persyaratan rekomendasi dalam perkara permohonan penetapan wali, sebagaimana dimaksud di atas, perlu diselaraskan dengan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama, sebagaimana waktu mediasi yang tidak dihitung sebagai waktu penyelesaian perkara.

Perkara permohonan penetapan wali diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali lainnya. Pencabutan kuasa asuh atas orang tua atau wali lainnya, adakalanya disebabkan orang tua atau wali tersebut tidak ada, tidak diketahui alamatnya, atau tidak memenuhi syarat lagi. Apabila permohonan penetapan wali diajukan karena orang tua atau wali sebelumnya melalaikan kewajibannya sebagai wali, maka perkara diajukan secara *contentius* (gugatan). Dalam hal

yang melalaikan kewajiban tersebut adalah wali sebelumnya dan mengakibatkan kerugian atas harta anak, maka di dalam petitum gugatan mesti disertai permintaan ganti kerugian atas harta anak tersebut. Redaksi amar dalam putusan perkara itu adalah sebagaimana petunjuk yang terdapat di dalam Buku II. Apabila perkara penetapan wali diajukan karena orang tua atau wali sebelumnya tidak ada, tidak diketahui alamatnya, atau tidak memenuhi syarat lagi, bukan karena kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka perkara diajukan secara *volunteir*.

Permohonan penetapan wali diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh, baik oleh keluarga anak, saudara, orang lain, maupun badan hukum. Seseorang yang akan ditunjuk sebagai wali diprioritaskan orang yang memiliki kedekatan dengan anak, bahkan bagi pihak saudara ataupun orang lain, perlu mendapatkan persetujuan dari anak sebelum diangkat menjadi wali. Adapun orang lain dan badan hukum hanya dapat ditunjuk sebagai wali apabila keluarga atau saudara anak tidak ada.

Sebagaimana halnya keluarga anak dan saudara yang akan ditunjuk sebagai wali, dalam hal yang akan menjadi wali adalah orang lain, maka calon wali tersebut juga harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan orang lain yang akan menjadi wali sama dengan persyaratan yang berlaku bagi saudara, perbedaannya adalah dari segi umur, orang lain yang akan menjadi wali minimal berumur 30 (tiga puluh) tahun, sama dengan batas minimal umur keluarga anak yang akan menjadi wali. Orang lain dapat ditunjuk sebagai wali apabila pihak keluarga atau saudara anak tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali.

Permohonan penunjukan wali diajukan ke Pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lain, bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh. Sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, ketika mengajukan permohonan penetapan wali, calon wali, baik perorangan maupun badan hukum mengajukan bukti rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah ditetapkan oleh pengadilan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali, maka panitera pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan pengadilan mengenai penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tommy Febriansyah Putra selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan menyatakan bahwa penetapan hakim yaitu: putusan hakim yang bersifat *declaratoir* hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu. Penetapan atau *beschikking*, yaitu: Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan, misalnya:

- 1) Perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- 2) Perintah untuk penambahan alat bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ivan Endah Dayatra selaku Panitera Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dikeluarkannya Penetapan Pengadilan dalam Permohonan Perwalian setelah Pemohon mengajukan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri wilayah setempat yang kemudian mendatangkan

semua keluarga beserta saksi di persidangan dan hakim yang memeriksa perkara tersebut kemudian memberikan penetapan. Dijatuhkannya penetapan oleh hakim mengandung konsekuensi hukum yaitu adanya akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim tersebut. Akibat hukum merupakan suatu dampak dari ditetapkannya suatu keputusan oleh hakim. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Jadi kepastian huku adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan hukum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang ubertugas mempertahankan dan membina tata tertiba masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa akibat hukum penetapan hakim pengangkatan wali bagi anak berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt jika wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian. Pada praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt adalah karena wali tersebut akan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur dalam hal penjualan tanah dan bangunan milik si anak sesuai dengan penetapan pengadilan negeri nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan apabila wali tersebut kemudian dalam proses penjualan tanah dan bangunan tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada anak sehingga menimbulkan kerugian bagi si anak maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh si wali secara pribadi dan anak tersebut dapat menggugat si wali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt karena belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ.
2. Akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt adalah karena wali tersebut akan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur dalam hal penjualan tanah dan bangunan milik si anak sesuai dengan penetapan pengadilan negeri nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan apabila wali tersebut kemudian dalam proses penjualan tanah dan bangunan tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada anak sehingga menimbulkan kerugian bagi si anak maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh si wali secara pribadi dan anak tersebut dapat menggugat si wali

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan harus dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Untuk menjadi wali anak perlu dilakukan melalui penetapan pengadilan dan sebagai wali sebaiknya beragama atau mempunyai agama yang sama

Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan

(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Gdt), Zulfi Diane Zaini

dengan agama yang dianut anak serta untuk kepentingan anak wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan, perilakunya baik dan dari keluarga baik-baik.

2. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan perlu dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya harus dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis selama penulis melakukan penelitian dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Erlina B. 2017. *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan PT. Indomarco Prismatama*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
<http://keadilanrestoratif-dan-pemenuhan-hak-asasi-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.com>,
 (Diakses pada Tanggal 14 September 2020, Pukul 21.05 WIB)
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khoiruddin Nasution. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Academia dan Tazzaafa, Yogyakarta.